



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

PUTUSAN

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER : 001/PS/BWSL.PDG.11.06/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari;-----



Nama : **H. GUNAWAN SE, M.Si**
Jabatan : Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Pandeglang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komplek SMU 1 Giri elok 5 no.10 rt.03/13
Kelurahan Cigadung Kecamatan Karang Tanjung Kab. Pandeglang

Nama : **ARI YUSMAN SALEH. SE**
Jabatan : Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Pandeglang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Letnan Bolang no.07 Kebon cau Rt.03/05 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kab. Pandeglang

Bahwa yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas adalah pengurus partai Golongan Karya yang pertama **H. GUNAWAN SE, M.Si** adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Pandeglang dan yang kedua **ARI YUSMAN SALEH. SE** adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Pandeglang Yang Mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 atas nama **HERI BAE LANU** dan **DEDE WIDARSO** ke KPU Kabupaten Pandeglang untuk menjadi peserta pada

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019, dalam hal ini berdasarkan Surat Permohonan yang dikirimkan kepada BAWASLU Kabupaten Pandeglang dengan Nomor 004/RP-PG/ VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, dengan menyertakan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Banten dengan nomor : 76/DPD-I/GOLKAR/VII/2018 Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Pandeglang Masa Bhakti 2015-2020 yang bertujuan untuk menghadiri Ajudikasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pengurus Partai selanjutnya disebut **PEMOHON**;-----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang berkedudukan di Jl. Raya Labuan Km. 1 Kawasan Perkantoran Cikupa Pandeglang Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, nomor telepon 0253 -205131 Faksimilie (0253-205131) email: kpukabpandeglang@gmail.com Baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak sebagai **TERMOHON**;-----

Dengan nomor permohonan 004/RP-PG/VIII/2018 bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS/BWSL.PDG.11.06/VIII/2018.-----



1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa dalam persidangan pertama pada tanggal 24 Agustus 2018, Pemohon telah membacakan Permohonannya dihadapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan dihadiri oleh Termohon, secara lengkap terurai dibawah ini:-----

a. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- Bahwa Para Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Banten dengan nomor : 76/DPD-I/GOLKAR/VII/2018 Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Pandeglang Masa Bhakti 2015-2020;-----

- Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor : 103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum tahun 2019;-----

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Para Pemohon menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018 pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, Kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dan selanjutnya menyerahkan hasil perbaikannya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 dimana waktu tersebut masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan untuk melakukan perbaikan oleh Undang-Undang;-----



c. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan atas diterbitkannya keputusan KPU Kabupaten Pandeglang **No. 103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018** Tentang Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang mana keputusan tersebut tidak dicantumkan **HERI BAELANU** dan **DEDE WIDARSO** sebagai calon peserta Pemilu tahun 2019;-----

d. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan **HERI BAELANU** dan **DEDE WIDARSO** pada KPU Kabupaten Pandeglang pada tanggal 17 juli 2018 dan pada tanggal 18 juli 2018 berkas pemohon telah di verifikasi sesuai dengan tanda terima hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum tahun 2019;-----



- Bahwa Pada Tanggal 20 juli 2018 termohon mengirimkan surat kepada Pemohon perihal Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon adalah berstatus mantan narapidana korupsi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Serang;-----
- Bahwa Pemohon telah menanggapi surat Termohon tertanggal 30 Juli 2018 yang mana surat tersebut berisi bahwa terkait PKPU nomor 20 tahun 2018 mengenai Caleg yang pernah dipenjara karena kasus korupsi dilarang mencalonkan diri, sedang ada upaya hukum ke Mahkamah Agung dan belum ada Putusan yg final dari Mahkamah Agung;-----
- Bahwa **HERI BAELANU** dan **DEDE WIDARSO** telah membuat pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak Satelit news tanggal 28 Juli 2018, dimana hal tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi : “**Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana**”;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018 termohon mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor :**109/PL.01.4-BA/KPU-KAB/VIII/2018** dan tidak memenuhi Syarat;-----
- Bahwa **Termohon** tidak pernah meminta berkas pengumuman media cetak tersebut kepada **Pemohon** sebagaimana hal tersebut sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 pasal 240 ayat 1 huruf g;-----



- Bahwa tiba-tiba **Termohon** mengeluarkan surat keputusan KPU Kabupaten Pandeglang nomor : **103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018** tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 yang mana KPU Kabupaten Pandeglang:-----
- tidak adanya nama **HERI BAELANU** dan **DEDE WIDARSO** di dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang;-----
- Bahwa perlu dijelaskan adanya yurisprudensi Putusan Bawaslu Provinsi Aceh nomor : 001/PS/Bawaslu – Prov.Ac/VII/2018 atas nama Ir. H. Abdullah Puteh yang mana sesuai putusan Bawaslu Provinsi Aceh mengacu terhadap UUD 1945 pasal 28 dan pasal 28D ayat 3 (tiga) UUD 1945 dan Putusan MK no. 42/PUU-XVIII/2015 dan putusan MK no. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan Jabatan Publik yang dipilih melalui Pemilihan Umum dapat diikuti oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;-----
- Bahwa dengan tidak ditetapkannya **HERI BAELANU** dan **DEDE WIDARSO** sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Partai Golkar yang telah diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengalami Kerugian telah kehilangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari DPD Partai Golkar Kabupaten Pandeglang;-----
- Bahwa Dengan tidak ditetapkannya **HERI BAELANU** dan **DEDE WIDARSO** dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Maka KPU Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan Tindakan Hukum yang keliru, oleh karena itu maka keputusan KPU Kabupaten Pandeglang nomor :**103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018** tentang daftar calon sementara

anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang
Pemilihan Umum 2019 harus dibatalkan;-----

e. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON

Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah
sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang nomor :
103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum 2019;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk
mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019 yang memuat nama **HERI
BAELANU** dan **DEDE WIDARSO**;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk
melaksanakan Putusan ini;-----



2. JAWABAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 "*Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak berita acara Mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani*", TERMOHON menyampaikan jawaban Permohonan dari PEMOHON secara tertulis Bahwa berdasarkan jadwal mediasi ke 2 (dua) yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak tercapai kesepakatan dalam hasil mediasi dan akan dilanjutkan ke Adjudikasi dengan ditandatanganinya Berita Acara oleh Para Pihak. Bahwa TERMOHON kemudian telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 24 Agustus 2018 ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang dibacakan dihadapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 27 Agustus 2018 dihadiri oleh Pemohon, secara lengkap dapat diuraikan dibawah ini:-----



a. POKOK JAWABAN

- Bahwa pelaksanaan penerimaan dan verifikasi dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang oleh KPU Pandeglang telah dilaksanakan sesuai waktu tahapan, program dan jadwal yang diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta dilaksanakan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sebagaimana berikut :-----

- 1) bahwa **TERMOHON** dalam tahapan Pencalonan telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan syarat pencalonan, syarat calon, penginputan data ke SILON dan tata cara pengajuan calon ke **TERMOHON** yang dilaksanakan pada Tanggal 5 Juni 2018 di Hotel Karisma Pandeglang, dan **PEMOHON** menghadiri kegiatan tersebut yang hadir dari pihak **PEMOHON** adalah Saudara **UCU BUDIHARTO** dan **ASEP K** sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Kegiatan, yang dalam kegiatan tersebut disosialisasikan bahwa **partai politik Dalam melaksanakan seleksi bakal calon harus dilaksanakan secara demokratis dan terbuka dan tidak**

menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;-----

- 2) Bahwa **TERMOHON** telah mengumumkan dalam pengumuman nomor 85/HM.02-PU/3601/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang dalam Pemilu Tahun 2019, dan di dalam poin angka 4 huruf h pengumuman tersebut disebutkan bahwa syarat bakal calon bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi;-----
- 3) Bahwa dari Sosialisasi serta Pengumuman yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** dapat dipastikan terkait informasi rekrutmen Bakal Calon oleh **Partai Politik harus dilaksanakan secara demokratis, terbuka dan tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi telah di terima oleh PEMOHON;-----**
- 4) Bahwa **TERMOHON** melaksanakan penerimaan Pengajuan Bakal Calon sesuai tahapan yang di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 yaitu mulai tanggal 4 Juli 2018 s/d tanggal 17 Juli 2018 dan Pemohon mengajukan Bakal Calon Pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 pukul 17.50 WIB sebagaimana tercantum dalam daftar hadir Pengajuan Bakal Calon, yang menyampaikan Daftar Bakal Calon adalah Saudara **UCU BUDIHARTO** sebagai Petugas Penghubung dan didampingi oleh **Pimpinan Partai PEMOHON** dan setelah dilaksanakan pengecekan kelengkapan dokumen syarat pengajuan bakal calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Berkas Dokumen **PEMOHON** dinyatakan dokumennya ada dan sah, maka **TERMOHON** menerbitkan Tanda Terima Penerimaan dan penelitian kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 model. TT.Pd DRPD Kabupaten;-----



- 5) Bahwa dalam dokumen syarat pencalonan yang diajukan oleh **PEMOHON** dilengkapi dengan **Pakta Integritas bermaterai yang ditanda tangani serta di cap stempel basah oleh Pemohon (dokumen MODEL B.3 DPRD KABUPATEN/KOTA)**, yang dalam poin 2 dinyatakan isinya adalah menyatakan bahwa **"nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten yang tercantum dalam Formulir Model B.1 (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten disetiap Dapil) Daerah Pemilihan Pandeglang 1 dan Daerah Pemilihan Pandeglang 5 bukan merupakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap anak, dan/atau Korupsi"** Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;-----



- 6) Bahwa **TERMOHON** melaksanakan Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon terhadap Dokumen **PEMOHON** sesuai Tahapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 yaitu mulai tanggal 5 Juli 2018 – 18 Juli 2018 dalam proses verifikasi tersebut ditemukan dua bakal calon yang diajukan merupakan mantan terpidana korupsi atas nama bakal calon **HERI BAELANU** berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg merupakan mantan Terpidana Korupsi dan atas nama **DEDE WIDARSO** berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2012/PN.Srg merupakan mantan Terpidana Korupsi, **Dengan diverifikasinya dua bakal calon tersebut membuktikan bahwa PEMOHON telah mengingkari Pakta Integritas yang dibuatnya sendiri dengan mengikutsertakan Mantan Terpidana Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon yang dilakukan oleh Pemohon itu sendiri**;-----
- 7) Bahwa **TERMOHON** telah menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota

DPRD Kabupaten Pandeglang kepada partai politik peserta pemilu 2019 bertempat di aula KPU Pandeglang pada tanggal 21 Juli 2018 dan dari Pihak Termohon sesuai daftar hadir yang ditandatangani dihadiri oleh Saudara **UCU BUDIHARTO** dan dalam kegiatan tersebut **tidak disampaikan Keberatan** dari **PEMOHON** serta Hasil verifikasi tersebut diterima oleh PEMOHON dibuktikan dengan ditanda tangannya Lampiran Berita Acara Nomor: 91/PL.01.4-BA/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh **PEMOHON**;-----



- 8) Bahwa terkait perbedaan Isi Pakta Integritas bermaterai yang ditanda tangani oleh **PEMOHON** dengan Kenyataan dalam Pengajuan Bakal calon yang pemohon lakukan, bertentangan dengan pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, **TERMOHON** telah melakukan pemberitahuan dengan melayangkan surat Nomor : 280/PL.01.1-SD/3601/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 tentang pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon dan telah diterima oleh saudara **UCU BUDIHARTO**, yang dalam salah satu poin surat memberikan kesempatan kepada **PEMOHON** pada masa Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018 ke KPU Kabupaten Pandeglang. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (15) *"Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan."* -----
- 9) Bahwa dalam masa perbaikan Dokumen tanggal 22 Juli s.d 31 Juli 2018, **PEMOHON** tidak melaksanakan Pergantian 2 (dua)

bakal Calon tersebut, melainkan melengkapi kekurangan dokumen bakal calon atas nama Heri Baelanu dan Dede Widarso;-----

10) Bahwa **TERMOHON** melaksanakan Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota pada tanggal 1 Agustus s.d 7 Agustus 2018;-----

11) Bahwa hasil Verifikasi Terhadap perbaikan Dokumen dari Partai Pemohon oleh TERMOHON dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 109/PL.01.4-BA/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

12) Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Termohon melaksanakan penyerahan Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Pandeglang kepada Partai Politik dalam kegiatan tersebut oleh **PEMOHON** diwakili oleh Saudara **UCU BUDIHARTO** Sesuai dengan Daftar Hadir kegiatan tersebut dan dalam kegiatan tersebut **PEMOHON tidak menyampaikan Keberatan atas hasil Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan sebagaimana telah disebutkan diatas dan PEMOHON menerima hasil tersebut, hal itu terbukti dari ditanda tangannya Berita Acara sebagaimana tersebut diatas;-----**

13) Bahwa dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan permintaan persetujuan pimpinan parpol/Petugas Penghubung terhadap Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), dan **dalam kesempatan tersebut Rancangan Daftar Calon Sementara tersebut di setuju oleh PEMOHON dengan dibubuhkan paraf dalam dokumen tersebut;-----**

14) Bahwa hasil dari Persetujuan rancangan Daftar Calon Sementara tersebut di plenokan oleh **TERMOHON** dengan



dituangkan dalam Berita Acara nomor 124/PL.04.1-BA/06/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan DCS Anggota DPRD Pandeglang pada pemilu 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang 103/HK.03.1-Kpts/3601/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

15) Bahwa **TERMOHON** melaksanakan Pengumuman di beberapa media cetak, elektronik, Website KPU Kabupaten Pandeglang dan Sarana lainnya dengan nomor Pengumuman 334/HM.02.Pu/3601/KPU-Kab/VIII/2018 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan oleh Masyarakat mulai tanggal 12 Agustus 2018 – 21 Agustus 2018;-----

16) Bahwa sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 tidak ada tanggapan dan masukan oleh masyarakat terkait penetapan Daftar Calon Sementara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**;--



17) Bahwa permohonan **PEMOHON** setelah Termohon cermati, mempermasalahkan keputusan Termohon yang berkaitan dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dari bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan KPU Pandeglang nomor : 103/HK.03.1-Kpts/3601/KPU-Kab/VIII/2018, yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018, sesuai dengan jadwal dan tahapan. Yang berdasarkan Keputusan tersebut, tidak ditetapkannya bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Partai Politik Golongan Karya atas nama **Heri Baelanu** Daerah Pemilihan Pandeglang 1 dan atas nama **Dede Widarso** Daerah Pemilihan Pandeglang 5 karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) huruf e Jo Pasal 16 ayat (6) huruf d Jo Pasal 18 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut;-----

Pasal 4 ayat (3) *"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi";-----*

Pasal 6 ayat (1) huruf e *"Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1."-----*



Pasal 16 ayat (6) huruf d *"Menolak pengajuan bakal calon oleh Partai Politik yang tidak menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e."-----*

Pasal 18 ayat (15) *"Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.";-----*

Berdasarkan dalil atau bukti permohonan Pemohon mengajukan keberatan mengenai proses tahapan adalah :-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Pandeglang selaku termohon, dalam menerbitkan Keputusan Nomor 103/Hk.03.1-



Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berdasarkan / telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

2. Bahwa **PEMOHON** dengan mendaftarkannya Bakal Calon Atas Nama **HERI BAELANU** pada Daerah Pemilihan Pandeglang 1 dan **DEDE WIDARSO** pada Daerah Pemilihan Pandeglang 5 yang terbukti dengan penetapan Pengadilan merupakan Mantan Terpidana Korupsi, telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1" dimana dalam dokumen Syarat

Pencalonan dalam Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yang telah ditandatangani bermaterai oleh **PEMOHON** mencantumkan bahwa Daftar Bakal Calon yang disampaikan bukan Merupakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap anak dan/atau Korupsi sehingga dalam Hal ini **INTEGRITAS PEMOHON PATUT UNTUK DIPERTANYAKAN**;------



3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 23 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang menetapkan Status Belum Memenuhi Syarat terhadap Kedua Bakal Calon sebagaimana disebutkan diatas yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 91/PL.01.4-BA/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;------
4. Bahwa dengan diterimanya surat dari **PEMOHON** Nomor E.13/GOLKAR/VII/2018 tentang Tanggapan Surat dari KPU Pandeglang disampaikan Bahwa Pengundangan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum proses pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah melalui prosedur sesuai yang diatur dalam Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara RI, Berita Acara Negara RI, dan Tambahan Berita Negara RI, dan sepanjang belum ada

putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang aturannya tersebut masih berlaku dan sah menjadi dasar Pelaksanaan Pencalonan sehingga **TERMOHON** mengeluarkan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut;-----



5. Bahwa dengan telah membuat pengumuman melalui media massa cetak (Satelit News) tertanggal 28 Juli 2018 oleh bakal calon saudara Heri Baelanu dan Dede Widarso sebagai upaya memenuhi syarat bakal calon yang dianggap oleh **PEMOHON** sudah memenuhi syarat, itu sangat tidak benar, karena kedua bakal calon tersebut adalah mantan terpidana korupsi dan hal itu sudah sangat tegas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 jo Pasal 249 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU;-----
6. Bahwa Pada tahapan Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota pada tanggal 1 Agustus s.d 7 Agustus 2018 berdasarkan BAB III Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi Tabel 7 angka 6 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 23 Juli 2018 dijelaskan kaitan dalam Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, sehingga **TERMOHON** menetapkan 2 (dua) bakal Calon tersebut dengan status **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** dalam Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 103/HK.03.1-Kpts/3601/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

7. Bahwa **TERMOHON** tidak meminta berkas pengumuman media cetak kepada **PEMOHON** dikarenakan 2 (dua) bakal calon atas nama Heri Baelanu dan Dede Widarso merupakan mantan terpidana korupsi berdasarkan hasil verifikasi dan keabsahan dokumen bakal calon. Dan **TERMOHON** menindak lanjuti dengan menyampaikan surat pemberitahuan nomor 280/PL.01.1-SD/3601/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon yang dalam salah satu poinnya

memberikan kesempatan kepada **PEMOHON** pada masa Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 22 Juli 2018 – 31 Juli 2018 ke KPU Kabupaten Pandeglang;-----



8. Bahwa yang disampaikan **PEMOHON** terkait tiba-tiba **TERMOHON** mengeluarkan Surat Keputusan KPU Pandeglang nomor 103/HK.03.1-Kpts/3601/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Merupakan hal yang tidak benar karena **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan tersebut sesuai dengan Tahapan Penyusunan dan Penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 yaitu tanggal 8 Agustus 2018 – 12 Agustus 2018 dan keputusan tersebut dibuat setelah diadakannya kegiatan permintaan persetujuan pimpinan parpol/Petugas Penghubung terhadap Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 10 Agustus 2018;-----
9. Bahwa dengan tidak adanya nama Heri Baelanu dan Dede Widarso didalam Daftar Calon Sementara (DCS) hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan,

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta
Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;-----



10. Bahwa terkait putusan Panwaslu Aceh Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018, yang dijadikan dasar oleh PEMOHON sebagai Yurisprudensi merupakan Hal yang tidak tepat karena yang dimaksud dengan Yurisprudensi adalah Keputusan-keputusan terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur didalam Undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman dari Hakim Lembaga Peradilan dimana menurut Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud pada pasal 1 angka 5 "Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya", Angka 6 " Hakim Agung adalah Hakim pada Mahkamah Konstitusi dan angka 7 Hakim Konstitusi adalah Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Bila berdasarkan hal tersebut bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bukan merupakan Lembaga Peradilan namun berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota. Yang berdasarkan pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diberikan kewenangan "menyelesaikan sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi". Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mencantumkan keputusan Panwaslu Aceh Nomor 001/PS/bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 sebagai yurisprudensi merupakan hal yang tidak berdasarkan hukum;-----

11. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Heri Baelanu dan Dede Widarso ke Daftar Calon Sementara dianggap suatu kerugian oleh **PEMOHON** hal itu sangat tidak beralasan

dan mengada ada, karena **TERMOHON** sudah memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk mengganti 2 (dua) bakal calon tersebut karena berdasarkan hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD merupakan mantan Terpidana Korupsi;-----



12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sudah melaksanakan tahapan pencalonan, sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

b. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Bahwa yang dimohonkan oleh Termohon dalam jawabannya/bantahannya adalah Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. **Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.**

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor :

103/HK.03.1-Kpts/3601/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Pandeglang pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 11
Agustus 2018;-----



3. Menetapkan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Pandeglang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai
Golkar untuk daerah Pemilihan Pandeglang 1 dan Daerah
Pemilihan Pandeglang 5 adalah sebagai berikut :-----

No. Urut Calon	Nama Calon	Daerah Pemilhan
1.	H. GUNAWAN	PANDEGLANG 1
2.	Ir. ANDHY MUKIT	PANDEGLANG 1
3.	ERNA SUHERNAWATI, SH	PANDEGLANG 1
4.	SUHERMAN GHURRAH RENRAWIJAYA, S.Sos	PANDEGLANG 1
5.	HJ. EVI SYOFIA, SH	PANDEGLANG 1
6.	DADAN WARDANA	PANDEGLANG 1
7.	NISWATIN USWATUN HASANAH, S.Pd	PANDEGLANG 1
8.	AGUS SAPTA NUGRAHA	PANDEGLANG 1

No. Urut Calon	Nama Calon	Daerah Pemilhan
1.	MUHLAS, SH	PANDEGLANG 5
2.	H.TB.A.KHATIBUL UMAM	PANDEGLANG 5
3.	HJ. UMI SUMIRAT	PANDEGLANG 5
4.	TB. ERHAN HAZRUMI, SE	PANDEGLANG 5
5.	ZENITA PRIMA	PANDEGLANG 5
6.	IDA ISMILIA	PANDEGLANG 5
7.	ENTIN JUHAETI	PANDEGLANG 5

4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dapat
segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil;-----

5. Apabila BAWASLU Kabupaten Pandeglang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

3. BUKTI

A. BUKTI PEMOHON

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya menyampaikan bukti tertulis dengan kode P, yang disampaikan pada Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 29 Agustus 2018 akan tetapi dirasa kurang lengkap dan dilengkapi oleh Pemohon dan disampaikan pada Sidang Adjudikasi Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 30 Agustus 2018, selengkapnya sebagai terurai dibawah ini:-----



1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang nomor 103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum 2019;-----
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang;-----
3. Bukti P-3 : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon adalah berstatus Mantan Narapidana Korupsi dengan Putusan Pengadilan Negeri Serang;-----
4. Bukti P-4 : Surat Termohon tertanggal 30 Juli 2018 yang mana surat tersebut berisi bahwa terkait PKPU nomor 20 tahun 2018 mengenai Caleg yang pernah dipenjara karena kasus korupsi dilarang mencalonkan diri, sedang ada upaya hukum ke Mahkamah Agung dan belum ada Putusan yang final dari Mahkamah Agung;-----
5. Bukti P-5 : Pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak Satelit News tanggal 28 Juli 2018;---



6. Bukti P-6 : Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan nomor : 109/PL.01.4-BA/KPU-KAB/VIII/2018 dan tidak memenuhi syarat;-----
7. Bukti P-7 : Putusan Bawaslu Provinsi Aceh nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 atas nama Ir. H. Abdullah Puteh;-----
8. Bukti P-8 : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 51/PUU-XIV/2016;-----

B. BUKTI TERMOHON

Bahwa Termohon untuk memperkuat dalil bantahannya telah menyampaikan bukti tertulis dengan kode T, yang disampaikan pada Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 30 Agustus 2018, selengkapnya sebagai terurai dibawah ini:----

1. BUKTI T- 1 : Daftar Hadir Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. BUKTI T- 2 : Pengumuman Nomor 85/HM.02-PU/3601/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang Dalam Pemilu Tahun 2019;-----
3. BUKTI T- 3 : Daftar Hadir Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Pandeglang;-----
4. BUKTI T- 4 : Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



5. BUKTI T- 5 : Pakta Integritas (Model B.3 DPRD Kab/Kota);---

6. BUKTI T- 6 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (B.1 DPRD KAB/KOTA) Partai Golkar Daerah Pemilihan Pandeglang 1;-----
7. BUKTI T- 7 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (B.1 DPRD Kab/Kota) Partai Golkar Daerah Pemilihan Pandeglang 5;-----
8. BUKTI T- 8 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2016/PN.Srg Tanggal 10 Oktober 2016;-----
9. BUKTI T- 9 : Petikan Putusan Hakim Mahkamah Agung Ri Nomor 2144K/PID.SUS/2013 Tanggal 29 Januari 2019;-----
10. BUKTI T- 10 : Daftar Hadir Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Dan Keabsahan Bakal Calon DPRD Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
11. BUKTI T- 11 : Berita Acara Nomor 91/Pl.01.4-Ba/Kpu-Kab/Vii/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang;---

12. BUKTI T- 12 : Surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 280/Pl/01.1-Sd/3601/Kpu-Kab/Vii/2018 Tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Tanggal 20 Juli 2018;-----
13. BUKTI T- 13 : Tanda Terima Surat Nomor 280/PL/01.1-SD/3601/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Tanggal 20 Juli 2018;-----
14. BUKTI T- 14 : Berita Acara Nomor 109/PL.01.4-BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi



- Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang;-----
15. BUKTI T- 15 : Daftar Hadir Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Dan Keabsahan Perbaikan Bakal Calon DPRD Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
16. BUKTI T- 16 : Rancangan Daftar Calon Sementara Partai Golongan Karya Kabupaten Pandeglang;-----
17. BUKTI T- 17 : Berita Acara Nomor 124/PL.01.4-BA/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Pandeglang;-----
18. BUKTI T- 18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
19. BUKTI T- 19 : Pengumuman Nomor : 334/HM.02.Pu/3601/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Pengumuman Daftar Calon Sementara;-----
20. BUKTI T- 20 : Surat KPU Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
21. BUKTI T- 21 : Surat Partai Golongan Karya Nomor E.13/GOLKAR/VII/2018 Tentang Tanggapan Surat Dari KPU Pandeglang;-----
22. BUKTI T- 22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018;-----
23. BUKTI T- 23 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018;-----

4. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Bahwa pada tanggal 4 September 2018 Pihak Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis, pada intinya Pemohon tetap pada Dalil Permohonannya, dan Termohon tetap Pada Dalil Jawaban/Bantahannya;-----

A. KESIMPULAN PEMOHON



- Bahwa Suatu Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi Perundang-undangan yang lebih tinggi Derajatnya;-----
- Bahwa Undang-undang No. 7 tahun 2017 membolehkan mantan Narapidan menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR,DPRD Prov,DPRD Kabupaten/kota) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g "*tidak Pernah di Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karna melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik bahwa yang bersangkutan mantan Narapidana*";-----
- Bahwa PKPU No. 20 tahun 2018 tidak memperbolehkan mantan terpidana Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan Korupsi untuk menjadi calon anggota DPR,DPRD PROVINSI,DPRD KABUPATEN/KOTA sebagaimana dalam aturan pasal 4 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut " *Tidak menyertakan Terpidana Bandar Narkoba,Kejahatan Seksual terhadap anak dan Korupsi*";-
- Bahwa komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya bisa membuat aturan-aturan baru yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Namun KPU tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang menimbulkan norma hukum baru;--



- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga **TIDAK BISA DITERAPKAN**;-----
- Pihak **PEMOHON** tetap teguh pada pendirian agar Keputusan KPU No.103/HK 03.1-Kpts/3601/KPU Kab/VIII/2018 tentang daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019 dibatalkan, sebagaimana dituangkan dalam pokok-pokok Permohonan;-----
- Bahwa perlu dijelaskan adanya yurisprudensi Putusan Bawaslu Provinsi Aceh nomor : 001/PS/Bawaslu – Prov.Ac/VII/2018 atas nama Ir. H. Abdullah Puteh yang mana sesuai putusan Bawaslu Provinsi Aceh mengacu terhadap UUD 1945 pasal 28 dan pasal 28D ayat 3 (tiga) UUD 1945 dan Putusan MK no. 42/PUU-XVIII/2015 dan putusan MK no. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan Jabatan Publik yang dipilih melalui Pemilihan Umum dapat diikuti oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;-----
- Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan atas diterbitkannya keputusan KPU Kabupaten Pandeglang No. 103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang mana keputusan tersebut tidak dicantumkannya HERI BAELANU dan DEDE WIDARSO sebagai calon peserta Pemilu 2019;-----

Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk menjatuhkan putusan Sebagai berikut :-----



- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang nomor : 103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019;-----
- 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019 yang memuat nama HERI BAELANU dan DEDE WIDARSO;-----
- 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Putusan ini;-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Demikian Kesimpulan Pemohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil;-----

B. KESIMPULAN TERMOHON

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemeriksaan alat Bukti tanggal 30 Agustus 2018 di temukan fakta bahwa pelaksanaan penerimaan dan verifikasi dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang oleh KPU Pandeglang telah dilaksanakan sesuai waktu tahapan, program dan jadwal yang diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta dilaksanakan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik



Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

- Bahwa berdasarkan fakta dari ditandatanganinya Pakta Integritas Dokumen Model B.3 oleh **PEMOHON** membuktikan bahwa apa yang dinyatakan oleh **PEMOHON** bahwa "nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten yang tercantum dalam Formulir Model B.1 (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten disetiap Dapil) Daerah Pemilihan Pandeglang 1 dan Daerah Pemilihan Pandeglang 5 bukan merupakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap anak, dan/atau Korupsi" tidak sesuai dengan Kenyataan yang ada dan hal tersebut merupakan **BUKTI YANG SEMPURNA YANG DIAKUI OLEH PEMOHON** dengan mendaftarkan 2(Dua) bakal Calon atas nama HERI BAELANU dan DEDE WIDARSO yang merupakan mantan **TERPIDANA KORUPSI**;-----
- Bahwa terkait ditemukannya 2 (dua) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yang terbukti merupakan **MANTAN TERPIDANA KORUPSI**. Sesuai dengan *Pasal 18 ayat (15) "Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)*

huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.” **TERMOHON** sudah Berupaya dengan melayangkan surat nomor 280/PL.01.1-SD/3601/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon yang dalam salah satu poinnya memberikan kesempatan kepada **PEMOHON** pada masa Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 22 Juli 2018 – 31 Juli 2018 ke KPU Kabupaten Pandeglang;-----



- Bahwa penetapan Status **TIDAK MEMENUHI SYARAT 2** (Dua) bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama HERI BAELANU dan DEDE WIDARSO dalam hasil Verifikasi Terhadap perbaikan Dokumen dari Partai Pemohon oleh TERMOHON dituangkan dalam Berita Acara Nomor 109/PL.01.4-BA/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai berdasarkan BAB III Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi Tabel 7 angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 23 Juli 2018;-----



- Bahwa perlu menjadi pertimbangan Majelis Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang, bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan Pencalonan yang secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan yang secara teknis dan rigid diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan yang lebih sangat teknis lagi diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan KPU Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan Tahapan Pencalonan **SESUAI SEBAGAIMANA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT DAN TIDAK ADA SATU ATURAN PUN YANG DILANGGAR/TIDAK DILAKSANAKAN;**-----
- Bahwa apabila menurut Pemohon bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maka pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa "Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang Terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam

bahasa Indonesia” dan sampai dengan saat ini masih belum terdapat Putusan yang bersifat Tetap yang menyatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga bukan merupakan ranah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 karena yang diberi kewenangan oleh Undang-undang adalah Mahkamah Agung;-----



- Bahwa sepanjang belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang memastikan bahwa **TERMOHON** melaksanakan Tahapan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan aturan lain yang masih berlaku dan belum ada pencabutan ataupun perubahan;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah” mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota”, berkaitan dengan hal tersebut **TERMOHON** telah melaksanakan Tahapan Pencalonan sesuai dengan Jadwal yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Dan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas dua Bakal Calon dari **PEMOHON** atas Nama HERI BAELANU dan DEDE WIDARSO juga sudah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan;-----
- Bahwa **TERMOHON** dalam mengeluarkan Surat Keputusan KPU Pandeglang nomor 103/HK.03.1-Kpts/3601/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD

Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Merupakan hal yang benar karena **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan tersebut sesuai dengan Tahapan Penyusunan dan Penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 yaitu tanggal 8 Agustus 2018 – 12 Agustus 2018 dan keputusan tersebut dibuat setelah diadakannya kegiatan permintaan persetujuan pimpinan parpol/Petugas Penghubung terhadap Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 10 Agustus 2018;-----



- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sudah melaksanakan tahapan pencalonan, sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 103/HK.03.1-Kpts/3601/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018;-----

3) Menetapkan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Golkar untuk daerah Pemilihan Pandeglang 1 dan Daerah Pemilihan Pandeglang 5 adalah sebagai berikut;-----

No. Urut Calon	Nama Calon	Daerah Pemilhan
1.	H. GUNAWAN	PANDEGLANG 1
2.	Ir. ANDHY MUKIT	PANDEGLANG 1
3.	ERNA SUHERNAWATI, SH	PANDEGLANG 1
4.	SUHERMAN GHURRAH RENRAWIJAYA, S.Sos	PANDEGLANG 1
5.	HJ. EVI SYOFIA, SH	PANDEGLANG 1
6.	DADAN WARDANA	PANDEGLANG 1
7.	NISWATIN USWATUN HASANAH, S.Pd	PANDEGLANG 1
8.	AGUS SAPTA NUGRAHA	PANDEGLANG 1

No. Urut Calon	Nama Calon	Daerah Pemilhan
1.	MUHLAS, SH	PANDEGLANG 5
2.	H.TB.A.KHATIBUL UMAM	PANDEGLANG 5
3.	HJ. UMI SUMIRAT	PANDEGLANG 5
4.	TB. ERHAN HAZRUMI, SE	PANDEGLANG 5
5.	ZENITA PRIMA	PANDEGLANG 5
6.	IDA ISMILIA	PANDEGLANG 5
7.	ENTIN JUHAETI	PANDEGLANG 5

5. PERTIMBANGAN HUKUM

A. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf (a) angka (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : *Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas "a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap: (1). pelanggaran Pemilu; dan (2). sengketa proses Pemilu;*-----

b. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf (c) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:



"menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";-----

- c. Bahwa dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah *"Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU";-----*
- d. Bahwa Selanjutnya Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.";-----*
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : 1). *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----*
- f. Bahwa sebagai aturan pelaksana dan atau hukum Acara Penyelesain Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) No. 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan Pertama Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18



Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi
" Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu";-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terdiri dari
"Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT; d. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; e. calon anggota DPD; f. bakal Pasangan Calon; dan g. Pasangan Calon.";-----
- c. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Pandeglang yang telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor :
103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 11 Agustus 2018;-----





- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, telah mendefinisikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah "*KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;*" sehingga Pemohon Mengajukan KPU Kabupaten Pandeglang sebagai Termohon karena objeknya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang;-----
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal diatas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang;-----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa dalam pasal 468 ayat 2 yang berbunyi "*2). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan*";-----
- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang Pada Tanggal 15 Agustus 2018 sebagai mana KPU Kabupaten Pandeglang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor : 103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019;-----
- c. Bahwa Pemohon melakukan perbaikan sampai tanggal 20 Agustus 2018 pada Pukul 15.00 WIB;-----



- d. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi : *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";-----*
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 15A ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan Pertama Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang berbunyi : *"Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon";-----*
- f. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan Pertama Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, waktu penyampaian dan perbaikan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum melewati masa waktu yang telah ditentukan;-----

D. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang nomor : **103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018** tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019;-----

- 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019 yang memuat nama **HERI BAE LANU** dan **DEDE WIDARSO**;-----
- 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk Melaksanakan Putusan ini;-----

6. PENDAPAT HUKUM

- Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----



1. Bahwa UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;-----
2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.";-----

3. Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;-----

Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;-----

- Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu Inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi Pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;-----
2. Bahwa MK berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;-----
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;-----
4. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 juncto Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana



berhak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum dalam hal ini Bakal Calon Anggota Legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.-----

Menimbang, bahwa pembatasan hak, hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun Putusan Pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;-----

- Bahwa Ketentuan pengenaan sanksi mantan terpidana korupsi terdapat pada proses pengajuan bakal calon (syarat pencalonan) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) pasal 6 ayat (1) huruf e, pasal 11 ayat 1 huruf d Peraturan KPU 20 Tahun 2018 bukan pada syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo. Pasal 7 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018;-----
- Bahwa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat norma Partai politik tidak mengajukan bakal calon mantan terpidana korupsi, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU 20 tahun 2018, merupakan norma hukum baru, karena tidak terdapat dalam pasal 241 Undang-undang No. 7 Tahun 2017;-----
- Bahwa Dalam Pasal 18 ayat 15 Peraturan KPU 20 Tahun 2018 terdapat hasil verifikasi dan atau laporan masyarakat terbukti Bakal Calon yang diajukan Partai politik yang tidak sesuai Pakta Integritas, Partai politik dapat mengganti bakal calon bersangkutan. Frasa “*Dapat*” dalam penerapannya bisa dilakukan atau tidak dilakukan, bukan suatu kewajiban melainkan diberikan alternatif pilihan keputusan bagi Partai Politik untuk mengganti Bakal calon mantan terpidana korupsi;-----
- Bahwa pada pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU 20 Tahun 2018 Terkait dengan sanksi KPU mencoret Bakal Calon yang tidak



memenuhi persyaratan sehubungan dengan Partai Politik tidak memenuhi Persyaratan Bakal Calon dengan menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan dalam Form Model BA. HP Perbaikan dan lampirannya, tidak bisa diterapkan karena yang mengajukan Pakta Integritas adalah Pimpinan Partai Politik, bukan Bakal Caleg karena tidak terdapat syarat calon yang melarang mantan terpidana korupsi;-

- Bahwa dalam isi Pakta Integritas tentang Pembatalan Bakal Calon Mantan Terpidana Korupsi tidak ditemukan norma hukumnya dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU 20 Tahun 2018;-----
- Bahwa dalam isi Pakta Integritas dibuat sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku tentang Persyaratan Bakal Calon tidak terdapat norma hukum larangan bagi Bakal Calon/Calon Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo. Pasal 7 Peraturan KPU 20 Tahun 2018, dengan demikian Pakta Integritas yang ditandatangani Partai Politik dan dijadikan bukti pemenuhan persyaratan Bakal Calon, **Batal Demi Hukum;**-----



7. KESIMPULAN;

- Bahwa dalam Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang berpedoman pada Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu*";-----
- Menimbang Keterangan dari Pihak Pemohon, Termohon, dan Bukti yang dihadirkan dalam Sidang Adjudikasi dan fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang Adjudikasi;-----

**AMAR
PUTUSAN;**

Mengingat :

1. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesai Tahun 1945;-----
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015;-----
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XIV/2016;-----
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
5. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
6. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Atas Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
7. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
8. Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----



MEMUTUSKAN;

1. Menerima Permohon Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang **No. 103/Hk.03.1-Kpts/3601/KPU-KAB/VIII/2018** Tentang Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019 yang memuat nama **HERI BAELANU** dan **DEDE WIDARSO**;-

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk Melaksanakan Putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, pada hari **KAMIS** tanggal **ENAM** bulan **SEPTEMBER**

TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS, oleh 1) **ADE MULYADI**, selaku Ketua merangkap Anggota, 2) **FAUZI ILHAM**, 3) **IMAN RUHMAWAN**, 4) **KARSONO**, dan 5) **LINA HERLINA**, masing-masing sebagai Anggota, dan dibacakan dalam Sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum yang dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

KETUA

ttd

ADE MULYADI

ANGGOTA

ttd

FAUZI ILHAM

ANGGOTA

ttd

IMAN RUHMAWAN

ANGGOTA

ttd

KARSONO

ANGGOTA

ttd

LINA HERLINA

Sekretaris,

ttd

YUDHI MURZAN ADHI NUGRAHA.S.H.
NIP. 197809162010011008

